



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Novi Susanti P Binti Paikun, Umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di golf, tinggal di Dusun IV Lau Sigembura II, Desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ARIFACH NURJANAH, SH., DAN ABDUL LATIP, S.Ag, Advokat pada kantor advokat "ARIFACH NURJANAH, SH & REKAN" beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 74, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

Arya Syahputra bin Maju Ginting, Umur 30 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, tinggal di Dusun II, Desa Kuala Lau Bidik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi
Penggugat dan saksi Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 24 Juli 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/18/VII/2011 tertanggal 25-07-2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vidya Putri, perempuan, lahir 26-09-2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah mencekik leher Penggugat bahkan Tergugat sering membanting barang-barang perabot rumah tangga;

Halaman 2 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan April 2016 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vidya Putri, perempuan, lahir 26-09-2012 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan baik tanpa syarat, jika tidak dengan sita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Arya Syahputra bin Maju Ginting) terhadap Penggugat; (Novi Susanti P binti Paikun).

Halaman 3 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vidya Putri, perempuan, lahir 26-09-2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (petitum 3) secara dengan baik tanpa syarat, jika tidak dengan sita.
 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. H. Elmunif., dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 02 Juni 2016 dan tanggal 16 Juni 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. H. Elmunif., tanggal 16 Juni 2016 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya bertanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari perkenalan kami sekitar pertengahan tahun 2008, ketika kami mengikuti training Cady Golf untuk diberangkatkan ke Malaysia, kami merasa sudah saling suka dan merasa saling cocok sehingga kami berencana meningkatkan hubungan kami ke jenjang yang lebih dari sekedar pacaran yaitu ke jenjang perkawinan/pernikahan.
2. Bahwa sebelum kami berangkat ke Malaysia sebagai TKI saya sudah mengutarakan niat kepada kedua calon mertua saya, bahwa sepulang dari Malaysia saya akan melamar anaknya untuk dijadikan istri dan disambut baik oleh kedua calon mertua saya tersebut.
3. Sekitar bulan November 2008 kami berangkat ke Malaysia sebagai TKI (Cady Golf).
4. Bahwa selama kami bekerja di Malaysia, kami berdua secara rutin mengirim uang kepada calon mertua saya guna membeli Kapling serta guna membangun rumah.
5. Bahwa sekitar tahun 2011, setelah kami dapat membeli dan memiliki tapak perumahan sekaligus apa yang kami rencanakan membangun sebuah rumah dapat kami wujudkan, terbukti setelah berdiri sebuah bangunan berlokasi di Dusun IV Lau Sigembura II, Desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-Birru, Kabupaten Deli Serdang.
6. Sesuai dengan niat dan rencana saya sebelum kami berangkat bekerja ke Malaysia bahwa saya telah mengutarakan niat untuk melamar calon istri kepada calon mertua pada waktu itu, akhirnya sekitar bulan Juli 2011 saya dan keluarga besar saya datang ke rumah calon mertua guna melamar NOVI SUSANTI putrinya menjadi istri saya, Lamran ini sengaja

Halaman 5 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami adalah acaranya bertempat di rumah yang kami bangun bersama-sama tersebut.

7. Bahwa sesungguhnya perasaan saya seusai acara lamaran berlangsung sangatlah bahagia karena lamaran keluarga bear saya diterima dengan baik keluarga calon mertua saya pada waktu itu. Sehingga pada tanggal 24 Juli 2011 dihadapan PPN KUA Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, saya dan NOVI SUSANTI binti PAIKUN melangsungkan pernikahan sesuai dengan kutipan Aktte Nikah No. 140/18/UN/2011 tertanggal 25 September 2011.
8. Setelah selesai upacara pernikahan dan resepsi pernikahan kami berlangsung beberapa hari kemudian kami kembali bekerja dan berangkat ke Malaysia bekerja seperti biasa.
9. Bahwa sebelum kami kembali ke Malaysia, membuat keputusan agar rumah yang kami bangun tersebut diatas ditempati dan didiami oleh mertua abang ipar dan adik ipar.
10. Bahwa karena dilatarrbelakangi rasa cinta kasih saya kepada Penggugat, Secara tulus ikhlas saya dan Penggugat secara rutin mengirim uang untuk biaya hidup mertua yang saya anggap orangtua saya sendiri sekaligus juga biaya perkuliahan adik ipar saya yang masih kuliah saat itu.
11. Sekitar pertengahan tahun 2012 Penggugat pulang ke Biru-Biru karena sudah berbadan dua (hamil) sekitar 5 bulan lebih dan tinggal di rumah kami tersebut bersama mertua dan ipat saya, dan saya tetap bekerja di Malaysia dan tetap mengirim uang rutin untuk biaya hidup Penggugat dan keluarganya melalui pengiriman KL Permit X Chnge Money Exehange & Money Tranfer An. ARRYA SYAHPUTRA No. M/S.5363. di Malaysia ke BANK Mandiri di Indonesia.
12. Bahwa pada tanggal 26 September 2012 anak kami lahir dan kami beri nama VIDYA PUTRI yang berjenis kelamin perempuan;
13. Berselang waktu kira-kira satu tahun Penggugat meminta izin kepada saya melalui ponsel bahwa ia ingin bekerja di Medan sebagai Cady Golf

Halaman 6 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ingin kuliah, namun saya melarrangnya dengan pertimbangan perhatian kepada anak kami menjadi terganggu, akan tetapi tanpa sepengetahuan saya, Penggugat tetap melakukan apa yang diinginkannya. Waktu itu melalui ponsel saya pernah marah dan melrangnya, tapi karena kami saling berjauhan, kerja dan kuliah tersebut tetap dijalankannya. Walaupun begitu, setiap nulannya saya selalu mengirim uang untuk kebutuhan Penggugat, anak kami dan keluarganya;
14. Pada bulan November 2014 saya kembali ke Indonesia dan tidak memperpanjang kontrak kerja lagi di Malaysia, karena untuk fokus mengurus keluarga dan membesarkan anak kami satu-satunya;
 15. Sejak Penggugat dan saya menikah sampai akhir tahun 2014 kehidupan kami rukun damai dan tentram dan saya sangat berbahagia;
 16. Semenjak saya kembali ke Indonesia dan menetap di alamat kami tersebut (Kecamatan Biru-Biru), Penggugat masih tetap bekerja dan berkuliah sementara itu saya pun bekerja sebagai kenek bangunan;
 17. Menanggapi gugatan Penggugat kepada saya, sejak awal tahun 2015 Penggugat mulai memperlihatkan kelakuan yang menurut saya tidak menunjukkan niat yang baik sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah tangga kami;
 18. Menanggapi gugatan Penggugat pada point ke 5 tidaklah benar, karena saya pun selalu memanfaatkan waktu saya tanpa pilih pekerjaan yang menurut saya halal dan saya tidak pernah cemburu Penggugat;
 19. Menanggapi point ke 6 Penggugat, itu sama sekali tidak benar bahkan saya sangat sayang dan perhatian terhadap Penggugat;
 20. Bahwa Penggugat pernah berbicara di tempat kerja saya, bahwa Penggugat minta bercerai dari saya di depan orangtua saya dengan alasan ada laki-laki lain yang lebih hebat dan lebih mapan dalam segala hal dibanding saya;
 21. Bahwa beberapa kali Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak kami dan sampai malam tidak pulang, kemudian saya cari ke

Halaman 7 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai tempat dan akhirnya saya temui di tempat kost kawannya, lalu saya ajak pulang ke rumah;

22. Bahwa setiap kami berkumpul di rumah, Penggugat selalu mengucapkan kata-kata cerai tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada;
23. Menanggapi point ke 7, setelah lama saya berpikir dengan sabar dan tenang dan saya perhatikan tingkahlaku dan kata-kata yang selalu diucapkan oleh Penggugat yang dapat memancing emosi saya, saya takut berdampak buruk terhadap anak kami, akhirnya anak kami saya bawa ke tempat orangtua saya di Desa Kwala Lau Bிக, Kecamatan Kutalimbaru;
24. Setelah saya dan anak saya tinggal di rumah orangtua saya, saya ditelpon oleh Penggugat, meminta saya pulang ke Biru-Biru, dan Penggugat berjanji tidak melanjutkan niatnya minta cerai dan tidak akan menghubungi laki-laki lain yang Penggugat sering berhubungan. Saya punmenuruti permintaannya untuk pulang ke rumah kami serta membawa anak kami. Sesampainya kami di rumah, malamnya malahan saya disuruh pergi (diusir dari rumah dengan bahasa yang kasar), dan Penggugat menghubungi laki-laki lain lagi melalui ponsel (dengan singayl 3G) saling memperlihatkan diri masing-masing dengan pakaian tidak sopan (tanpa pakaian). Keesokan harinya saya dan anak saya pulang lagi ke rumah orangtua saya dan tidak pernah kembali ke rumah kami di Biru-Biru;
25. Pernah sekali waktu Ibu mertua saya datang berkunjung ke rumah orangtua saya untuk melihat cucunya dan saya tanya keberadaan Penggugat ibu mertua saya pun tidak mengetahui keberadaannya;
26. Setelah 2 hari ibu mertua saya mendatangi kami, saya menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa saya digugat cerai oleh Penggugat yaitu istri saya yang bernama NOVI SUSANTI P binti PAIKUN.

Setelah saya tanggapi/jawab secara tertulis gugatan cerai dari Penggugat(istri saya) terhadap saya sebagai suaminya, jika ada yang kurang

Halaman 8 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dapat saya jelaskan secara lisan di depan Majelis Hakim Yang Mulia dan dari uraian ssaya tersebut diatas dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Saya, sejak pernikahan kami hingga saat sekarang ini (antara Penggugat dan saya sebagai Tergugat) tidak pernah berniat buruk untuk menceraikan Penggugat (istri saya), karena sungguh saya sangat menyayangnya.
2. Bahwa saya membaca anak kami ke rumah orangtua saya semata-mata karena rasa kasih sayang terhadap anak kami.
3. Setelah mencermati tingkah laku dan tatakrama sehari-hari dari Penggugat yang tidak ada niat baik untuk membina rumah tangga, Namun walaupun begitu saya masih menginginkan bersatu kembali dengan syarat kami sebaiknya tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga istri saya;
4. Namun sekiranya niat dan ketulusan hati serta kemauan saya ini tidak tercapai atau Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kalaupun terjadi perceraian antara Penggugat dengan saya sebagai Tergugat, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permintaan saya sebagai berikut:
 - Anak kami yang bernama VIDYA PUTRI pengasuhnya sepenuhnya diberikan kepada saya;
 - Harta Gono-Gini penghasilan kami bersama selama kami mulai bekerja di Malaysia, seesudah nikah sampai sekarang sepenuhnya diserahkan kepada anak kami VIDYA PUTRI guna keperluan hidupnya dikemudian hari.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil bantahan Penggugat kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat pada lembaran 1 dan 2 angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Penggugat menolak tawaran Tergugat untuk menikah dengan Tergugat dengan alasan Tergugat mau mencari uang untuk keluarga dan berkeinginan untuk Kuliah, namun Tergugat berjanji apabila Penggugat dan Tergugat telah menikah Tergugat mengizinkan Penggugat untuk kuliah, mendengar janji Tergugat yang akan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk Kuliah walaupun sudah menikah sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat, adapun dalil Tergugat yang mendalilkan Penggugat Kuliah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat adalah tidak benar dan harus ditolak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Vidya Putri (pr) umur 4 tahun dahulu diasuh oleh Penggugat, namun telah diambil oleh Tergugat sehingga anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Cady Golf baik di Malaysia maupun di Medan sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, dalil Tergugat yang mendalilkan Tergugat tidak memberi izin Penggugat bekerja adalah dalil yang dicari-cari untuk itu harus ditolak;
- Bahwa memang benar Penggugat pergi dari rumah tempat bersama anak Penggugat hhal tersebut disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat khawatir dengan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menimbulkan sesuatu sehingga Penggugat pergi dari rumah bersama anak Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan meminta cerai kepada Penggugat secara baik-baik;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu juga karena Tergugat tidak mau bekerja, dan pernah Penggugat dan Tergugat meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- untuk membeli mobil agar Tergugat mau bekerja, namun terakhir mobil terjual

Halaman 10 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hutang di Bank Mandiri sampai saat ini masih ada, dan hutang tersebut harus dibayar oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat sebagai seorang Cady Golf mempunyai teman baik teman laki-laki maupun teman perempuan, namun Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum berumur 12 tahun, maka sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mohon Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada perbuatan Penggugat yang bisa menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh anak, sampai saat ini Penggugat masih merindukan anak namun anak Penggugat saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan yang menyatakan anak yang masih kecil diasuh oleh ayah, dengan demikian dalil Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tidak berdasar kepada hukum untuk itu harus ditolak;
- Bahwa Tergugat didalam dalilnya mendalilkan semasa Penggugat dan Tergugat masih pacaran (belum menikah) pada saat Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Malaysia Penggugat dan Tergugat ada mengirim uang kepada orang tua Penggugat untuk minta dibeli tanah dan selanjutnya dibangun rumah, yang mana didalam dalil Tergugat juga menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah di rumah yang dijadikan oleh Tergugat sebagai objek perkara, yang menurut Tergugat rumah dan tanah tersebut adalah tanah dan harta berssama (harta gono-gini).
- Bahwa menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan harta bersama adalah harta yang didapati selama didalam perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang dikatakan harta bersama adalah harta yang didapati semenjak didalam perkawinan, maka adapun harta yang didapati sebelum perkawinan maka harta tersebut tidak

Halaman 11 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta bersama, untuk itu sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 140/18/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vidya Putri Nomor. 1207-LT-04042016-0079 tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat telah membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Suparmi binti Buyung Nasution, Fitria Ningsih binti Paikun dan Agus Salim bin Paikun, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Suparmi binti Buyung Nasution, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun IV Lau Sigembura II, Desa Biru-Biru,

Halaman 12 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:.

- Saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Arya Syahputra sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat, dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, Tergugat melarang Penggugat kuliah dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah berumur lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dengan Tergugat, dan apabila Penggugat kerja anak Penggugat akan diurus oleh orang tua Penggugat;

Halaman 13 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tidak ada yang mengajak Penggugat bekerja sebagai Cady Golf, karena awalnya Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Cady Golf;
 - Benar ada ribut karena kurang nafkah, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Tergugat bekerja sebagai Cady Golf di Malaysia sudah mulai sebelum menikah dengan Penggugat dan pulang ke Indonesia sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat pada saat ini;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Fitria Ningsih binti Paikun, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (S.Pd), pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Dusun IV Lau Sigembura II, Desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Arya Syahputra sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri'
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telaah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
 - Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2016 yang lalu, karena Tergugat telah

Halaman 14 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;

- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 4 (empat) kali, disebabkan tidak bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2015 yang lalu, dan Tergugat suka marah-marah karena Penggugat bekerja, terakhir saksi dengar pada bulan Desember 2015 yang lalu, pada saat saksi ingin meminjam Sepeda Motor, setibanya saksi di rumah Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, pada saat itu saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat saling memaki;
- Kalau bertengkar gara-gara Penggugat bertemu dengan laki-laki lain atau menelpon laki-laki lain saksi tidak mengetahuinya;
- Anak Penggugat dengan Tergugat berjenis kelamin perempuan, sekarang ini berumur 4 (empat) tahun;
- Anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat sejak bulan April 2016 yang lalu;
- Sepengetahuan saksi Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Pada awalnya sebelum menikah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Cady Golf di Malaysia, kemudian oleh karena Penggugat mau melahirkan Penggugat kembali ke Medan, dan kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugatpun kembali ke Indonesia (Medan) dan Tergugat tidak lagi kembali ke Malaysia;
- Setahu saksi setelah Tergugat kembali dari Malaysia awalnya Tergugat bekerja jualan ke Pajak, akan tetapi tidak jalan dan saat ini saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Halaman 15 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Penggugat Kuliah dan bekerja sebagai Cady Golf ada ijin dari Tergugat;
 - Penggugat bekerja Magang di Labuhan Batu dan saat ini Penggugat tidak bekerja lagi sebagai Cady Golf, karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat bekerja sebagai Guru;
 - Saksi tidak tahu siapa yang mengajak Penggugat bekerja sebagai Cady Golf;
 - Setelah Penggugat kembali dari Malaysia Penggugat pernah mengatakan kepada saksi ada lowongan kerja sebagai Cady Golf, kemudian Penggugat melamar dan diterima;
 - Setahu saksi Penggugat bekerja mencari uang dan bekerja sebagai Caddy Golf karena terpaksa dan karena tidak ada uang;
 - Saksi hanya pernah menasehati Penggugat, sedangkan menasehati Tergugat tidak pernah;
 - Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat pada bulan Juni 2016 yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;
3. Agus Salim bin Paikun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun IV Lau Sigembura II, Desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat yang bernama Arya Syahputra sebagai suami Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telaah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;

Halaman 16 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali 4 (empat) bulan yang lalu, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan karena Penggugat terlambat pulang dari kuliah;
- Kalau bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Cady Golf di Malaysia;
- Penggugat bekerja setelah menikah sekitar 1 (satu) tahun, karena mau melahirkan kembali ke Indonesia, setelah itu 2 (dua) tahun yang lalu Tergugatpun kembali ke Indonesia dan tidak pernah lagi kembali ke Malaysia;
- Setahu saksi Tergugat bekerja berjualan di Pajak, sedangkan Penggugat saat ini bekerja sebagai Guru, tidak lagi bekerja sebagai Cady Golf;
- Penggugat mengajar dari Jam 08.00 sampai Jam 11.00 siang, sedangkan Kuliah masuk Jam 13.00 sampai dengan Jam 17.00 Sore, Penggugat kuliah di UMSU.
- Anak Penggugat dengan Tergugat berjenis kelamin perempuan, sekarang ini berumur 3 tahun;
- Anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 17 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anaknya, karena Penggugat kuliah hanya 3 hari dalam seminggu;
 - Masalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, saksi tidak tahu;
 - Setahu saksi Penggugat Kuliah dan bekerja sebagai Cady Golf ada ijin dari Tergugat;
 - Saksi hanya pernah menasehati Penggugat, sedangkan menasehati Tergugat tidak pernah;
 - Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat melalui kuasanya didepan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang Penggugat ajukan;

Untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang bernama Maju Ginting bin Nulis Ginting, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Maju Ginting bin Nulis Ginting, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kuala Lau Bicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 - Hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami isteri;
 - Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikarruniai 1 (satu)orang anak;
 - Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah tinggal bersma di rumah milik Tergugat dengan Penggugat di Kecamatan Biru-Biru, dan tidak pernah pindah;
 - Tergugat dengan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah kembali ke rumah

Halaman 18 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.



saksi sebagai orang tua Tergugat, dan sejak berpisah sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja, akan tetapi tiba-tiba sejak pertengahan tahun 2016 antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar 1 (satu) kali pertengahan tahun 2016 yang lalu ditempat kerja Tergugat di Simpang Kuala Padang Bulan, pada waktu itu Penggugat mendatangi Tergugat di tempat kerjanya kemudian Tergugat dengan Penggugat bertengkar, lalu Tergugat menelpon saksi dan sesampainya saksi Tergugat dengan Penggugat masih bertengkar;
- Dalam pertengkaran itu yang sempat saksi dengar Penggugat mengajak Tergugat dan anaknya untuk kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat di Biru-Biru, Tergugat mengatakan mau pulang ke rumah dengan syarat Penggugat harus berhenti kerja sebagai Cady Golf dan berhenti Kuliah, akan tetapi pada waktu itu Penggugat mengatakan tidak mau berhenti sebagai Cady dan juga tidak mau berhenti Kuliah;
- Setahu saksi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja sebagai Cady dan tidak mengizinkan Penggugat Kuliah;
- Pada saat bertengkar Tergugat bekerja sebagai buuh bangunan, sedangkan saat ini Tergugat jualan;
- Anak Tergugat dengan Penggugat berjenis Kelamin perempuan, umurnya saat ini sudah 4 (empat) tahun;
- Saat ini anak Tergugat dengan Penggugat berada dalam asuhan Tergugat;
- Tergugat pergi bekerja pukul 08.00. Wib. pagi dan pulanginya pukul 18.00. Wib. sore;
- Ketika Tergugat pergi bekerja anak diasuh oleh orang tua Tergugat;

Halaman 19 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat pada saat bertengkar;
- Pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat didepan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan menyatakan telah mencukupkan dengan bukti yang Tergugat ajukan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik Tergugat semula;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 20 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara *inperson* dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. H. Elmunif, sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya bertanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya mengakui sebgai dalil gugatan Penggugat

Halaman 21 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah selainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertuis (P.1 dan P.2) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*) oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vidya Putri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih belum mumayyiz (lahir tanggal 26 Septemberr 2012);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena ketiga orang saksi tersebut adalah Ibu kandung Penggugat, adik kandung dan abang kandung Penggugat, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan ketiganya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian secara formil dan materil keterangan ketiga orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang yang dikenal dan dekat dengan Tergugat dan Penggugat, setidaknya dengan Tergugat karena saksi Tergugat tersebut adalah ayah kandung Tergugat, dan ternyata keterangan saksi Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi Tergugat dapat diterima, sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 23 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 404 K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat (Maju Ginting bin Nulis Ginting) yang menyatakan pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, maka kesaksian *a quo* tidak melemahkan alasan gugatan Penggugat, sebaliknya kesaksian tersebut justru memperkuat alasan cerai yang diajukan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan tiga orang saksi Penggugat dan keterangan satu orang saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2011 di Kecamatan Biru-Biru, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, dan sejak awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa terjadinya pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selalu mencemburui Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang pergi adalah Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vidya Putri, perempuan, lahir 26 September 2012, adalah Tergugat karena tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak;
8. Bahwa Penggugat saat ini yang bekerja sebagai Guru swasta mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian yang dikumulasi dengan Pengasuhan anak sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 156 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan

Halaman 25 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

Halaman 26 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درا المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع

المفسدة غالبا

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, jika mashlahat dan mafsadat berhadapan, maka mengutamakan menolak mafsadat harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap mempertahankan gugatannya sampai pada tahap kesimpulan, juga dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2015, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi sebagai suami isteri, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat telah terbukti, karena alasan mana yang telah didalilkan oleh Penggugat telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134 Instruksi Presiden

Halaman 27 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat atas diri Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Vidya Putri, perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2012, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dibawah asuhan Tergugat (ayah), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia \pm 4 tahun (lahir 26 September 2012) dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang

Halaman 28 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu, mulai dari menyusui, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak a quo, juga Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psychis anak, dengan demikian Majelis berpendapat keadaan seperti ini tidak dapat dipertahankan, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vidya Putri, perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Vidya Putri, perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2012, berada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai seorang ayah terlepas dari tanggung jawab mendidik dan

Halaman 29 dari 32 halaman.

Putusan

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuh kembangkan anak tersebut dan Tergugat juga berhak untuk menentukan hal-hal terbaik bagi anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat a quo, dengan demikian untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dalam Petutannya menyebutkan Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dengan Tergugat agar diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vidya Putri, bukanlah merupakan rekonvensi dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terhadap harta tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomsili di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dan perkawinan dilangsungkan di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli

Halaman 30 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat..
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Arya Syahputra Bin Maju Ginting) atas diri Penggugat (Novi Susanti P Binti Paikun).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/Pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Vidya Putri binti Arya Syahputra, perempuan, lahir tanggal 26 September 2012, sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vidya Putri binti Arya Syahputra, lahir tanggal 26 September 2012, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim kan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 31 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat..

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Halaman 32 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 330.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 421.000.-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 33 dari 32 halaman.

Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Putusan